

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu diatur pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hasil Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lainnya Yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 2. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 3. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/tera ulang.
- 4. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 5. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 6. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 7. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 10. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- 11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
- 22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang ditertibkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
- 23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 26. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 27. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- 28. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

- (1) Retribusi tera/tera ulang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melalui bendahara penerimaan Dinas Perdagangan atau bank yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang diterima oleh bendahara penerimaan harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan SSRD.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

- (1) Wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang, ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah diatur sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi diberi surat teguran setelah 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan STRD;
 - c. surat teguran sebagaimana dimaksud huruf a berisi tanggal jatuh tempo penagihan pembayaran retribusi; dan
 - d. surat teguran disampaikan oleh petugas yang ditunjuk.

- (4) Wajib retribusi harus melunasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat teguran.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengurangan Retribusi

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan retribusi :
 - a. surat permohonan dibuat dalam Bahasa Indonesia disertai alasan pengajuan permohonan pengurangan;
 - b. fotokopi identitas yang sah;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa bagi wajib retribusi yang tidak mampu; dan
 - d. fotokopi SKRD yang dimohonkan pengurangan.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas melakukan penelitian berkas permohonan untuk mengetahui kelayakan pengurangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan keputusan terhadap permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Kepala Dinas tidak atau belum menerbitkan keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengurangan dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak seluruhnya.
- (6) Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis dalam hal permohonan pengurangan ditolak disertai alasan penolakannya kepada wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (7) Besarnya pemberian pengurangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi yang terutang.

Bagian Kedua Keringanan Retribusi

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan keringanan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan retribusi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
 - b. untuk wajib retribusi berupa orang pribadi:
 - 1. memuat alasan yang jelas disertai dengan dokumen yang mendukung permohonan; dan
 - 2. fotokopi identitas diri yang sah.
 - c. untuk wajib retribusi berupa Badan:
 - 1. memuat alasan yang jelas disertai dengan dokumen yang mendukung permohonan;
 - 2. fotokopi identitas diri yang sah; dan
 - 3. fotokopi bukti pendirian Badan.
- (4) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan melihat kemampuan wajib retribusi.

- (5) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diketahui dari :
 - a. untuk wajib retribusi berupa orang pribadi disebabkan rendahnya kemampuan membayar sehingga wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar retribusi yang terutang; dan
 - b. untuk wajib retribusi berupa Badan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit atau mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang terutang.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas melakukan penelitian berkas permohonan untuk mengetahui kelayakan permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan keputusan terhadap permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Kepala Dinas tidak atau belum menerbitkan keputusan, maka permohonan keringanan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan keringanan dapat berupa menerima atau menolak pemberian keringanan.
- (6) Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis dalam hal penolakan pemberian keringanan disertai alasan penolakannya kepada wajib retribusi.
- (7) Keringanan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Bagian Ketiga Pembebasan Retribusi

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan melihat kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. wajib retribusi mengalami bencana alam yang terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah yang berwenang;
 - b. wajib retribusi mengalami kejadian luar biasa yang terjadi seperti wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.
 - c. wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan; dan/atau
 - d. wajib retribusi pendukung program Pemerintah Kabupaten yang langsung berkaitan dengan masyarakat yang tidak berkaitan dengan usaha perdagangan
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian pembebasan retribusi :
 - a. wajib retribusi orang pribadi:
 - 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
 - 3. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. wajib retribusi berupa Badan:
 - 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan pengurus Badan;
 - 3. foto copy bukti pendirian Badan;
 - 4. foto copy SKRD yang dimohonkan pembebasan retribusi.

- (1) Bentuk dan format permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan format Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Kelebihan wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah retribusi terbayar; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya dibayarkan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama(.....) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB V

KADALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Surat keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa tera/tera ulang, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul, pada tanggal 8 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 125

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN Vu.b. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007